

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTEN  
*DEEFAKE* PORNOGRAFI**



Di ajukan oleh

**ANDRY AJI SETIAWAN  
NIM. 1910211110081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Maret 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTEN  
*DEEFAKE* PORNOGRAFI**



Di ajukan oleh

**ANDRY AJI SETIAWAN  
NIM. 1910211110081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTEN  
*DEEPPAKE* PORNOGRAFI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ANDRY AJI SETIAWAN**

**NIM. 1910211110081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTEN  
DEEFAKE PORNOGRAFI**

Diajukan oleh

**ANDRY A.II SETIAWAN  
NIM. 1910211110081**

Skripsi ini telah dipertahankadi depan sidang panitia  
penguji pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Perhimbng,

**Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
NIP.197110032000031002**

Diketahui  
Banjarmasin, 4 Maret 2026  
Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,  
NIP.19830903 2009 M.H.**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTEN  
DEEFAKE PORNOGRAFI**

Diajukan oleh

**ANDRY AJI SETIAWAN**  
**NIM. 1910211110081**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

178/UN8.1.1 I/SP/2026

Tangga

12 MAREK 2026

I

Disahkan

Dekan



**Dr. Achmad Fathul, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H  
Sekretaris : Nur Husna, S.P.D.I., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 155 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andry Aji Setiawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110081  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 26 mei 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTEN *DEEPFAKE* PORNOGRAFI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian persyaratan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2025  
Yang membuat Pernyataan

Andry Aji Setiawan  
NIM. 1910211110081

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

**Ayahnda, Ibunda dan Adik terkasih,**


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayahku dan bundaku yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Tidak lupa pula skripsi ini pun ku persembahkan untuk Saudaraku, Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing Bapak **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

### **Teman-Teman**

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani saya hingga sekarang yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.



## RINGKASAN

Andry Aji Setiawan, Desember 2025. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten *Deepfake* Pornografi**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ...halaman. Pembimbing: Dr Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Mengkaji Secara Komprehensif terhadap fenomena penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Khusus nya pada *deepfake*, yang digunakan untuk memproduksi konten pornografi palsu dengan mengambil identitas korban tanpa persetujuan. Penelitian ini dilatar Belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia yang disatu sisi membawa kemudahan. Karena munculnya AI atau kecerdasan buatan membuat peluang baru dari berbagai sektor Namun disisi lain melahirkan bentuk kejahatan baru yang berdampak serius terhadap Hak Asasi Manusia, martabat, dan pribadi individu, Juga menimbulkan tantangan baru dalam hukum di indonesia. Dikarenakan penyalahgunaan AI seperti *deepfake* pornografi yang marak terjadi di internet. Dalam praktik nya *deepfake* justru sering disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan korban. Menanggapi hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap korban dengan pemalsuan gambar/data berbasis AI.

Berdasarkan sistem hukum positif indonesia, dalam Undang-Undang belum mengatur secara khusus definisi terhadap kejahatan menggunakan terhadap kecerdasan buatan berbasis AI seperti *deepfake*. Karena dari beberapa Undang-Undang Saat ini seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektrnik, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, ini masih mengatur terhadap kejahatan kesusilaan dan kejahatan siber, tanpa mempertimbangkan terhadap kejahatan *deepfake* pornografi belum mendapatkan pengakuan hukum yang jelas sebagai subjek yang dilindungi secara khusus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Fokus analisis diarahkan pada efektifitas

hukum positif indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban konten *deepfake* pornografi, serta kemungkinan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban *deepfake* pornografi berhak atas perlindungan hukum berupa hak untuk pemulihan nama baik, penghapusan konten, restitusi atau ganti rugi, serta rehabilitasi psikologis dan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif dipandang relevan sebagai mekanisme pelengkap sistem peradilan pidana, karena menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan, Peraturan kepolisian terkait keadilan restoratif.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban konten *deepfake* dapat diberikan dari kedua macam penyelesaian.

#### **ABSTRAK**

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten *deepfake* Pornografi, Studi ini dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi berbasis AI manipulasi Gambar/data. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan analisis dokumen hukum.

Hasil penelitian Skripsi menunjukkan bahwa manipulasi gambar/data berbasis AI dapat menimbulkan kerugian terhadap korban konten *deepfake* pornografi baik secara materil dan immateril, dikarenakan perlu perlindungan hukum terhadap korban konten *deepfake* pornografi meliputi hak atas pencemaran nama baik, penyebaran tanpa izin konten pornografi palsu, menuntut ganti rugi/restitusi dan rehabilitasi pemulihan hak nama baik atau mental. Disisi lain juga restoratif dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban konten *deepfake* pornografi manipulasi gambar/data berbasis AI.

Perlindungan hukum terhadap korban konten *deepfake* pornografi dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menekankan bahaya pengguna *deepfake* berbasis AI apabila disalahgunakan, serta pentingnya pemahaman terhadap penggunaan data pribadi secara bijak, karena untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap korban konten *deepfake* pornografi.

**Kata Kunci** (*keyword*) : Perlindungan Hukum , korban, *Deepfake* pornografi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan Syukur penulis mengucapkan kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan berkat dan rahmat hidayah-Nya kepada penulis, serta sholawat dan salam yang tidak lupa penulis panjatkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hingga penulis bisa menyelesaikan Tugas akhir yaitu skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Deepfake Pornografi**” dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis Juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan, mendukung, memfasilitasi, dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada kakak penulis Navita Ika Sari dan kaka ipar penulis Muhammda Juanda Nanda Koso yang telah memberikan semangat dan masukan serta kerabat dekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan banyak kekurangan dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis dengan rasa terimakasih mengharapkan masukan, petunjuk, dan saran membangun dari berbagai pihak.

Penulis Juga ingin Berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terkait yang telah memberikan bantuan, semangat, saran, masukan kritik dan doa serta bimbingan selama penyusunan penulisan skripsi ini yang diantara lain :

1. Bapak Dr. Achamad Faishal, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku ketua Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. Selaku pembimbing Proposal dan skripsi penulis yang telah banyak membantu dan memberikan arah petunjuk, saran,

dukungan, serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

4. Bapak Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya program Kekhususan Hukum Acara, serta Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh Staff, Civitas akademika, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa.
7. Teman-teman Penulis yang selalu memberikan semangat satu sama lain selama kuliah dan mengerjakan Tugas Akhir ini. Rezqon, Muhammad Julian Syah, Andra Falah Akbar, Ahmad Nur Wahid, Chandra Serta yang tidak dapat disebutkan oleh penulis

Sepenuhnya penulis menyadari Segala bentuk dan kebaikan dan pertolongan yang diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat dibalas, penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT melancarkan segala urusan dan keberkahan Dunia dan Akhirat kepada mereka, Aamin

Banjarmasin, Maret 2026

Andry Aji Setiawan

NIM. 1910211110081

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>I</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>I</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>V</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VIII</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>

A. Pengertian Deepfake Pornografi .....	19
B. Regulasi Yang Mengatur Pornografi.....	25
C. Definisi Korban terhadap Konten Deepfake.....	36
D. Regulasi Pelindungan Hukum Terhadap Korban.....	38
E. Pengertian Dan Tujuan Restorativa Justice .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Deepfake Pornografi .....	45
B. Restorative Justice dapat memberikan Perlindungan Hukum Terhadap korban Deefake Pornografi .....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

